



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 11 April 2020

Kepada
Yth. -Daftar Terlampir
di
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 800/211/BKPSDM-2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Larangan Kegiatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah kewilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19.
 - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Perangkat Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



2. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

a. Aparatur Sipil Negara agar :

1. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
2. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

b. Kepala Perangkat Daerah agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19.

3. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk ;

- a. tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau pun kegiatan keluar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
- b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali;
- c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TANAH DATAR



Tembusan:

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



DAFTAR LAMPIRAN PERANGKAT DAERAH

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
3. Staf Ahli Bidang SDM dan Masyarakat
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
5. Asisten Administrasi Umum
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Inspektur Kabupaten Tanah Datar
8. Sekretaris DPRD Tanah Datar
9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
10. Kepala Badan Keuangan Daerah
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
16. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
17. Kepala Dinas Pertanian
18. PLT Kepala Dinas Koperindag
19. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
20. Kepala Dinas Kesehatan
21. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
23. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26. Kepala Dinas Perhubungan
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
28. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik
29. Direktur RSUD Prof.MA.Hanafiah, SM
30. Camat Lintau Buo Utara
31. Camat Lintau Buo
32. Camat X Koto
33. Camat Batipuh
34. Camat Batipuh Selatan
35. Camat Pariangan
36. Camat Lima Kaum
37. Camat Rambatan
38. Camat Tanjung Emas
39. Camat Padang Ganting
40. Camat Sungayang
41. Camat Sungai Tarab
42. Camat Salimpaung
43. Camat Tanjung Baru
44. Kepala Bagian Umum
45. Kepala Bagian Organisasi
46. Kepala Bagian Humas dan Protokol
47. Kepala Bagian Hukum
48. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
49. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
50. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



51. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tanah Datar
52. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.

